



**PUTUSAN**

Nomor : 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak bermasalah dengan hukum :

- I. Nama Anak : **F A B** ;  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/ tanggal lahir : 17 tahun/ 07 November 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Belibis SP I Rt 11/Rw 08 Kel. Klamalu  
Dist. Mariat Kab. Sorong ;  
A g a m a : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Pelajar ;
- II. Nama Anak : **Y J Alias J** ;  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/ tanggal lahir : 16 tahun/ 05 November 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Belibis SP I Rt 11/Rw 08 Kel. Klamalu  
Dist. Mariat Kab. Sorong ;  
A g a m a : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Pelajar ;
- III. Nama Anak : **M D S** ;  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 17 Mei 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Supriadi SP 3 dist. manyamuk kabupaten  
sorong ;  
A g a m a : Kristen Katholik ;

Hal.1 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar ;

IV. Nama Anak : **I K U** ;

Tempat lahir : Sorong ;

Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ 19 April 2001 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kyai Topo RK 3 SP 3 Kel. Makbusun Dist.  
Manyamuk Kab. Sorong ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

V. Nama Anak : **A K Alias A** ;

Tempat lahir : Sorong ;

Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 21 Agustus 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cemara SP I Rt 22/Rw 07 Dist. Mariat  
Kab. Sorong ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Anak bermasalah dengan hukum tersebut telah masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;
4. Hakim sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 5 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017 ;

Anak di persidangan masing-masing didampingi oleh :

- Orang tua/ Wali ;
- Petugas Bapas Sorong ;
- Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, S.H. Advokat/ Pengacara dari POSBAKUM yang terdapat di Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan penetapan No. 07/Pen.Pid.Anak/2017/PN Son Tanggal 3 Agustus 2017 ;

Hal.2 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Anak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tanggal tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 07/Pen.Pid/2017/PN Son tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim yang bersangkutan tentang hari sidang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Anak bermasalah dengan hukum di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan hasil litmas atas diri Anak ;

Telah mendengar pendapat dari orang tua Anak ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak 1, 2, 3, 4 dan 5 telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang dan mengakibatkan luka-luka terhadap korban SARIFUDIN (Anggota Polri pada Polsek Aimas yang sedang melaksanakan piket)”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo. Pasal 212 KUHP** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi masa penahanan selama Anak 1, 2, 3, 4 dan 5 berada dalam tahanan sementara dengan perintah para anak tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil ujian nasional an. F A B ;
  - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 109 CM ;
  - 1 (satu) lembar foto copy hasil evaluasi belajar akhir SMP Negeri 3 an. Y J ;
  - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 168 CM ;(Tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
  - 3 (tiga) buah batu yang terdiri dari 2 (dua) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu semen ;
  - 2 (dua) buah batu kali dengan ukuran lingkaran 9 CM ;
  - 1 (satu) unit kompor hock 15 (lima belas) sumbu warna silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal.3 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 474.1/4038 an. I K U ;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 9201.LT/230620160015 an. M D S ;

Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing ;

- 1 (satu) unit mobil patroli polsek Aimas ;

Dipergunakan dalam perkara pada perkara MARLON IEK Dkk. ;

4. Anak 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan supaya para Anak bermasalah dengan hukum tersebut dijatuhi pidana yang ringan oleh karena para Anak bermasalah dengan hukum tersebut menyesali perbuatannya, masih akan melanjutkan sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan para Anak bermasalah dengan hukum tersebut serta Penasihat Hukumnya juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah diupayakan Diversi berdasarkan Penetapan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/ PN Son tanggal 27 Juli 2017 dan berdasarkan Berita Acara Diversi Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/ PN Son, ternyata saksi korban tegas menolak untuk dilakukan Diversi dan meminta supaya dilanjutkan hukumnya ke Persidangan, sehingga upaya Diversi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut :

## PERTAMA

----- Bahwa anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, dan anak 5 secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri sendiri pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Selviana Bless yang beralamat di Jalan Belibis Sp 1, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka kepada seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau

Hal.4 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menurut kewajiban undang-undang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 wit Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghongi saksi Korban yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong Karena ada Acara Muda-Mudi, sehingga saksi Korban bersama saksi Bripka NAJIB JIMANTORO dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Kapolsek yang sudah ada di dekat Acara, mobil di Parkir dekat acara posisi menghadap masuk kedalam Kompleks Jalan Belibis tersebut, setelah itu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA naik ke rumah yang punya Acara menghimbau bahwa “ Acara ini tidak ijin dari RT dan Kepolisian dan walaupun ada ijin juga sudah lewat batas waktunya “ lalu saksi Selvi BLESS menjawab “iya bapa saya akan berhenti juga” setelah itu saksi Korban melihat banyak orang namun yang saksi Korban sempat lihat adalah saudara MARLON IEK (tersangka pada berkas terpisah) yang berdiri dekat sekali dengan pak kapolsek sehingga Kapolsek terdesak pada saat itu saksi Korban bersama dengan Bripka NAJIB JIMANTORO naik mendampingi Kapolsek berbicara dan mereka meminta agar acara tetap dilanjutkan dan saksi Korban sempat menghimbau juga, dan Kemudian tiba-tiba ada reaksi masyarakat yang mengikuti acara joget tersebut yang tidak terima himbauan saksi korban bersama pak kapolsek sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan yang mengikuti acara joget tersebut, kemudian anak 1 F A B tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kananya yang dikepal kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya dibagian hidung saksi korban hingga saksi korban terjatu ke tanah ;

Bahwa benar pada saat itu saksi korban sempat melakukan pengejaran kepada anak 1 dan namun anak 1 berhasil lari meninggalkan saksi korban kemudian anak 1 berteriak dengan keras dan sekuat tenaga “ayo pukul dia...pukul dia...pukul dia...dia ada kejar saya” lalu anak 2 langsung berteriak “ Serang ...!!! Jangan Takut ! “ sehingga dengan menggunakan Tangan Kanan lalu anak 2 langsung menarik Bambu Tenda Acara lalu menuju Mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kedua tangan lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga kerah kaca mobil Patroli Polisi sebelah kanan bagian belakang, sebanyak dua kali, selanjutnya Saudara YEHUDA ORTUA (tersangka pada berkas terpisah) menyerukan “ Lempar “, dan pada saat yang bersamaan saudara SUTEK NAUW (tersangka pada berkas terpisah) dengan menggunakan ke dua tangan lalu

Hal.5 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkannya ke arah kaca mobil sebelah kanan bagian depan yang pas di tempat duduk sopir, sedangkan yang lain pada saat yang sama melakukan pengrusakan ditempat lain diantaranya, saudara SEPTER KORAIN, BOTAK NAUW, dan ROY MODER, MARLON IEK (masing-masing tersangka pada berkas terpisah) dengan menggunakan kayu dan Bambu melakukan Pengrusakan Kaca Mobil Polisi sebelah kiri, serta pada saat yang sama Saudara PAPUA ASSEM (tersangka pada berkas terpisah) naik diatas mobil bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan lalu merusak Lampu Sirine, sedangkan saudara IBRANI BLESS (tersangka pada berkas terpisah) dengan menggunakan Kedua Tangan sambil memegang Bambu lalu menusuk kaca belakang hingga tembus masuk kedalam mobil, selanjutnya ada anak 3 dan anak 4 yang melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dileparkan lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai bodi mobil patroli. melemparkan batu yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Mobil, kemudian anak 5 masuk kedalam rumah saksi selviana Bless dan mengambil kompor hock dan langsung dilempar kearah mobil patroli polsek aimas dengan maksud akan membakar mobil patroli tersebut namun sempat dihalangi oleh saksi selviana bless sehingga maksud dari anak 5 tidak jadi dilakukan selanjutnya datang bantuan dari Polres Sorong, sehingga anak 1 anak 2 anak 3 anak 4 dan anak 5 sertamasyarakat dewasa lainnya langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan anak 1 bersama anak 2 anak 3 anak 4 dan anak 5 saksi korban Sarifudin mengalami luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kaki kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Refertum No.02/TU.PRIM/IV/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Gindar Syahmedi Sitepu, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Marfat sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kanan, luka tersebut disebabkan trauma pada benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Jo Pasal 212 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, dan anak 5 secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri sendiri pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal.6 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2017 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di rumah saksi Selviana Bless yang beralamat di Jalan Belibis Sp 1, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kepada seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 wit Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghongi saksi Korban yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong Karena ada Acara Muda-Mudi, sehingga saksi Korban bersama saksi Bripka NAJIB JIMANTORO dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Kapolsek yang sudah ada di dekat Acara, mobil di Parkir dekat acara posisi menghadap masuk kedalam Kompleks Jalan Belibis tersebut, setelah itu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA naik ke rumah yang punya Acara menghimbau bahwa “ Acara ini tidak ijin dari RT dan Kepolisian dan walaupun ada ijin juga sudah lewat batas waktunya “ lalu saksi Selvi BLESS menjawab “iya bapa saya akan berhenti juga” setelah itu saksi Korban melihat banyak orang namun yang saksi Korban sempat lihat adalah saudara MARLON IEK (tersangka pada berkas terpisah) yang berdiri dekat sekali dengan pak kapolsek sehingga Kapolsek terdesak pada saat itu saksi Korban bersama dengan Bripka NAJIB JIMANTORO naik mendampingi Kapolsek berbicara dan mereka meminta agar acara tetap dilanjutkan dan saksi Korban sempat menghimbau juga, dan Kemudian tiba-tiba ada reaksi masyarakat yang mengikuti acara joget tersebut yang tidak terima himbauan saksi korban bersama pak kapolsek sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dengan yang mengikuti acara joget tersebut, kemudian anak 1 F A B tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kananya yang dikepal kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya dibagian hidung saksi korban hingga saksi korban terjatu ketanah ;

Bahwa benar pada saat itu saksi korban sempat melakukan pengejaran kepada anak 1 dan namun anak 1 berhasil lari meninggalkan saksi korban kemudian anak 1 berteriak dengan keras dan sekuat tenaga “ayo pukul dia...pukul dia...pukul dia...dia ada kejar saya” lalu anak 2 langsung berteriak “ Serang ....!! Jangan Takut ! “ sehingga dengan menggunakan Tangan Kanan lalu anak

Hal.7 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2langsung menarik Bambu Tenda Acara lalu menuju Mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kedua tangan lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga kerah kaca mobil Patroli Polisi sebelah kanan bagian belakang, sebanyak dua kali, selanjutnya Saudara YEHUDA ORTUA (tersangka pada berkas terpisah) menyerukan " Lempar ", dan pada saat yang bersamaan saudara SUTEK NAUW (tersangka pada berkas terpisah) dengan menggunakan ke dua tangan lalu mengayunkannya ke arah kaca mobil sebelah kanan bagian depan yang pas di tempat duduk sopir, sedangkan yang lain pada saat yang sama melakukan pengrusakan ditempat lain diantaranya, saudara SEPTER KORAIN, BOTAK NAUW, dan ROY MODER, MARLON IEK (masing-masing tersangka pada berkas terpisah) dengan menggunakan kayu dan Bambu melakukan Pengrusakan Kaca Mobil Polisi sebelah kiri, serta pada saat yang sama Saudara PAPUA ASSEM (tersangka pada berkas terpisah) naik diatas mobil bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan lalu merusak Lampu Sirine, sedangkan saudara IBRANI BLESS (tersangka pada berkas terpisah) dengan menggunkan Kedua Tangan sambil memegang Bambu lalu menusuk kaca belakang hingga tembus masuk kedalam mobil, selanjutnya ada anak 3 dan anak 4 yang melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dilemparkan lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai bodi mobil patroli. melemparkan batu yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke Mobil, kemudian anak 5 masuk kedalam rumah saksi selviana Bless dan mengambil kompor hock dan langsung dilempar kearah mobil patroli polsek aimas dengan maksud akan membakar mobil patroli tersebut namun sempat dihalangi oleh saksi selviana bless sehingga maksud dari anak 5 tidak jadi dilakukan selanjutnya datang bantuan dari Polres Sorong, sehingga anak 1 anak 2 anak 3 anak 4 dan anak 5 sertamasyarakat dewasa lainnya langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan anak 1 bersama anak 2 anak 3 anak 4 dan anak 5 saksi korban Sarifudin mengalami luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kaki kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Refertum No.02/TU.PRIM/IV/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Gindar Syahmedi Sitepu, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Mariat sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kanan, luka tersebut disebabkan trauma pada benda tumpul ;

Hal.8 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 212 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I : SARIFUDIN**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghubungi saksi yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong karena ada acara muda-mudi, sehingga saksi bersama saksi Bripta NAJIB JIMANTORO dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Kapolsek yang sudah ada di dekat acara, mobil diparkir dekat acara posisi menghadap masuk kedalam Kompleks Jalan Belibis tersebut, setelah itu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA naik ke rumah yang punya acara menghimbau bahwa “ Acara ini tidak ijin dari RT dan Kepolisian dan walaupun ada ijin juga sudah lewat batas waktunya “ lalu saksi Selviana Bless menjawab “iya bapa saya akan berhenti juga” setelah itu saksi melihat banyak orang namun yang saksi sempat lihat adalah saudara MARLON IEK (tersangka pada berkas terpisah) yang berdiri dekat sekali dengan pak kapolsek sehingga Kapolsek terdesak pada saat itu saksi bersama dengan Bripta NAJIB JIMANTORO naik mendampingi Kapolsek berbicara dan mereka meminta agar acara tidak dilanjutkan ;
- Bahwa tiba-tiba ada reaksi masyarakat yang mengikuti acara joget tersebut yang tidak terima himbauan saksi bersama Kapolsek sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan yang mengikuti acara joget tersebut, kemudian anak F A B tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian muka saksi korban tepatnya di bagian hidung saksi, sehingga saksi terjatuh ke tanah ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melakukan pengejaran kepada anak F A B, namun anak F A B berhasil lari meninggalkan saksi korban, kemudian anak F A B berteriak dengan keras dan sekuat tenaga “ayo pukul dia...pukul dia...pukul dia...dia ada kejar saya”, lalu ada anak lain yang berteriak “Serang,

Hal.9 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan Takut“, tetapi saksi tidak dapat melihat dengan jelas anak yang mana, karena gelap ;

- Bahwa saksi melihat ada anak yang menarik bambu tenda acara, lalu menuju Mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kedua tangan lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga kerah kaca mobil Patroli Polisi sebelah kanan bagian belakang, sebanyak dua kali, selanjutnya ada beberapa orang dewasa (tersangka pada berkas terpisah) menyerukan “Lempar“ dan merusak mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kayu dan Bambu ;
- Bahwa selanjutnya datang bantuan dari Polres Sorong, sehingga semua anak berhadapan dengan hukum serta masyarakat dewasa lainnya langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kaki kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Refertum No.02/TU.PRIM/IV/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Gindar Syahmedi Sitepu, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Mariat dan mobil Patroli Polisi rusak berat sebagaimana foto yang terdapat dalam berkas perkara ;

## **Saksi II. NAJIB JIMANTORO**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghubungi saksi korban SARIFUDIN yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong karena ada acara muda-mudi, sehingga saksi bersama saksi korban SARIFUDIN dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Kapolsek yang sudah ada di dekat acara, mobil diparkir dekat acara posisi menghadap masuk kedalam Kompleks Jalan Belibis tersebut, setelah itu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA naik ke rumah yang punya acara menghimbau bahwa “ Acara ini tidak ijin dari RT dan Kepolisian dan walaupun ada ijin juga sudah lewat batas waktunya “ lalu saksi Selviana Bless menjawab “iya bapa saya akan berhenti juga” setelah itu saksi melihat banyak orang namun yang saksi sempat lihat adalah saudara MARLON IEK (tersangka pada berkas terpisah) yang berdiri dekat sekali dengan pak kapolsek sehingga Kapolsek terdesak pada saat itu saksi korban SARIFUDIN bersama dengan saksi naik mendampingi Kapolsek berbicara dan mereka meminta agar acara tidak dilanjutkan ;

Hal.10 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba ada reaksi masyarakat yang mengikuti acara joget tersebut yang tidak terima himbauan saksi bersama Kapolsek sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban SARIFUDIN dengan yang mengikuti acara joget tersebut, kemudian anak F A B tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi korban SARIFUDIN menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian muka saksi korban SARIFUDIN tepatnya di bagian hidung saksi korban SARIFUDIN, sehingga saksi korban SARIFUDIN terjatuh ke tanah ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban SARIFUDIN sempat melakukan pengejaran kepada anak F A B, namun anak F A B berhasil lari meninggalkan saksi korban, kemudian anak F A B berteriak dengan keras dan sekuat tenaga “ayo pukul dia...pukul dia...pukul dia...dia ada kejar saya”, lalu ada anak lain yang berteriak “Serang, Jangan Takut” ;
- Bahwa saksi melihat ada anak yang menarik bambu tenda acara, lalu menuju Mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kedua tangan lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga kerah kaca mobil Patroli Polisi sebelah kanan bagian belakang, sebanyak dua kali, selanjutnya ada beberapa orang dewasa (tersangka pada berkas terpisah) menyerukan “Lempar” dan merusak mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kayu dan Bambu ;
- Bahwa selanjutnya datang bantuan dari Polres Sorong, sehingga semua anak berhadapan dengan hukum serta masyarakat dewasa lainnya langsung melarikan diri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SARIFUDIN mengalami luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kaki kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Refertum No.02/TU.PRIM/IV/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Gindar Syahmedi Sitepu, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Mariat dan mobil Patroli Polisi rusak berat sebagaimana foto yang terdapat dalam berkas perkara ;

### **Saksi III. SELVIANA BLESS**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi di jalan Belibis SP I, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada acara muda mudi bermain musik dan ada minum-minuman keras, dimana saksi adalah tuan rumah yang membuat acaranya ;
- Bahwa ada keributan setelah polisi datang, yaitu pengrusakan mobil polisi yang dilakukan oleh warga sekitar dan anak berhadapan dengan hukum

Hal.11 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi saksi tidak melihat peran masing-masing mereka karena gelap dan parkir mobil jauh dari rumah saksi ;

- Bahwa menurut saksi warga terpancing emosi karena ada perkataan dari bapak Kapolsek yang menantang siapa yang jagoan supaya muncul, sehingga warga dan anak berhadapan dengan hukum tersebut yang dalam keadaan mabuk emosi dan melakukan pengrusakan tersebut ;
- Bahwa sewaktu bapak Kapolsek berbicara menantang warga tersebut, saksi tepat berada di samping bapak Kapolsek sehingga mendengar dengan jelas ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pemukulan terhadap saksi SARIFUDIN ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil Patroli Polisi rusak berat sebagaimana foto yang terdapat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, para anak bermasalah dengan hukum tersebut menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para anak bermasalah dengan hukum dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengan keterangan para anak bermasalah dengan hukum, masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **I. Anak F A B**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi SELVIANA BLESS di jalan Belibis SP I, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada acara muda mudi bermain musik dan ada minum-minuman keras, dimana saksi SELVIANA BLESS adalah tuan rumah yang membuat acaranya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum telah melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan kepada saksi korban SARIFUDIN yang mengenai bagian wajah saksi korban SARIFUDIN, kemudian anak berhadapan dengan hukum dikejar oleh saksi korban SARIFUDIN dan anak berhadapan dengan hukum berhasil melarikan diri ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

## **II. Anak Y J Alias J**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi SELVIANA BLESS di jalan Belibis SP I, Kelurahan

Hal.12 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada acara muda mudi bermain musik dan ada minum-minuman keras, dimana saksi SELVIANA BLESS adalah tuan rumah yang membuat acaranya ;

- Bahwa anak berhadapan dengan hukum setelah mendengar F A B melakukan pemukulan terhadap polisi, anak berhadapan dengan hukum langsung berteriak : “Serang, jangan takut” ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum langsung mengambil bambu tenda acara kemudian mengayunkannya ke arah kaca mobil patroli polisi pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ayun dan juga ada orang lain lagi yang melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum masih sekolah di SMA Negeri 5 Aimas dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

### III. Anak M D S

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi SELVIANA BLESS di jalan Belibis SP I, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada acara muda mudi bermain musik dan ada minum-minuman keras, dimana saksi SELVIANA BLESS adalah tuan rumah yang membuat acaranya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dileparkan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bodi mobil patroli sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum masih sekolah di SMUN 02 Kabupaten Sorong kelas 2 ;

### IV. Anak I K U

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi SELVIANA BLESS di jalan Belibis SP I, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada acara muda mudi bermain musik dan ada minum-minuman keras, dimana saksi SELVIANA BLESS adalah tuan rumah yang membuat acaranya ;

Hal.13 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak berhadapan dengan hukum melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dilepaskan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bodi mobil patroli, kemudian anak berhadapan dengan hukum pulang ke rumah di ajak oleh DIMAS ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum masih sekolah di SMK Modeling SP 3 Kabupaten Sorong ;

### V. Anak A K Alias A

- pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di rumah saksi SELVIANA BLESS di jalan Belibis SP I, Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat Kabupaten Sorong ada acara muda mudi bermain musik dan ada minum-minuman keras, dimana saksi SELVIANA BLESS adalah tuan rumah yang membuat acaranya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum, sewaktu terjadi keributan masuk kedalam rumah saksi SELVIANA BLESS dan mengambil kompor hock dan langsung dilempar ke arah mobil patroli polsek Aimas dengan maksud akan membakar mobil patroli tersebut, tetapi tidak terjadi kebakaran ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum masih sekolah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil ujian nasional an. F A B ;
- 1 (satu) lembar foto copy hasil evaluasi belajar akhir SMP Negeri 3 an. Y J ;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 474.1/4038 an. I K U ;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 9201.LT/230620160015 an. M D S ;
- 1 (satu) unit mobil patroli polsek Aimas ;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 109 (seratus sembilan) CM ;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 168 (seratus enam puluh delapan) CM ;

Hal.14 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah batu yang terdiri dari 2 (dua) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu semen ;
- 2 (dua) buah batu kali dengan ukuran lingkaran 9 (sembilan) CM ;
- 1 (satu) unit kompor hock 15 (lima belas) sumbu warna silver ;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak yang bermasalah dengan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah disampaikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sorong No register : 57/Litmas Anak/Juli/2017 An. F A B, No register : 58/Litmas Anak/Juli/2017 An. Y J Alias J , No register : 59/Litmas Anak/Juli/2017 An. M D S, No register : 60/Litmas Anak/Juli/2017 An. IRFAN KHALIFIN UMRENG dan No register : 61/Litmas Anak/Juli/2017 An. APILINUS KOCU Alis APLIUS, yang dibuat oleh MUSKILAU KELANA JAYA tertanggal 24 Juli 2017, setelah dilakukan penelitian terhadap latar belakang dan perbuatan Anak tersebut, menyarankan supaya Anak diputus dengan Putusan Pembinaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghubungi saksi korban SARIFUDIN yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong karena ada acara muda-mudi di rumah saksi SELVIANA BLESS, sehingga saksi korban SARIFUDIN bersama saksi Bripka NAJIB JIMANTORO dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Kapolsek yang sudah ada di dekat acara, mobil diparkir dekat acara posisi menghadap masuk kedalam Kompleks Jalan Belibis tersebut, setelah itu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA naik ke rumah yang punya acara menghimbau bahwa “ Acara ini tidak ijin dari RT dan Kepolisian dan walaupun ada ijin juga sudah lewat batas waktunya “ lalu saksi Selviana Bless menjawab “iya bapa saya akan berhenti juga” setelah itu saksi korban SARIFUDIN dan saksi NAJIB JIMANTORO melihat banyak orang, namun yang saksi korban

Hal.15 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN sempat lihat adalah saudara MARLON IEK (tersangka pada berkas terpisah) yang berdiri dekat sekali dengan pak kapolsek sehingga Kapolsek terdesak pada saat itu saksi korban SARIFUDIN bersama dengan Bripka NAJIB JIMANTORO naik mendampingi Kapolsek berbicara dan mereka meminta agar acara tidak dilanjutkan ;

- Bahwa benar, kemudian tiba-tiba ada reaksi masyarakat yang mengikuti acara joget tersebut yang tidak terima himbauan saksi korban SARIFUDIN bersama Kapolsek sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan yang mengikuti acara joget tersebut, kemudian anak F A B tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi korban SARIFUDIN menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian muka saksi korban SARIFUDIN tepatnya di bagian hidung saksi korban SARIFUDIN, sehingga saksi korban SARIFUDIN terjatuh ke tanah ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban SARIFUDIN sempat melakukan pengejaran kepada anak F A B, namun anak F A B berhasil lari meninggalkan saksi korban SARIFUDIN, kemudian anak F A B berteriak dengan keras dan sekuat tenaga “ayo pukul dia...pukul dia...pukul dia...dia ada kejar saya”, lalu ada anak lain yang berteriak “Serang, Jangan Takut”, tetapi saksi korban SARIFUDIN tidak dapat melihat dengan jelas anak yang mana, karena gelap ;
- Bahwa saksi korban SARIFUDIN melihat ada anak yang menarik bambu tenda acara, lalu menuju Mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kedua tangan lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga kerah kaca mobil Patroli Polisi sebelah kanan bagian belakang, sebanyak dua kali, selanjutnya ada beberapa orang dewasa (tersangka pada berkas terpisah) menyerukan “Lempar” dan merusak mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kayu dan Bambu ;
- Bahwa selanjutnya datang bantuan dari Polres Sorong, sehingga semua anak berhadapan dengan hukum serta masyarakat dewasa lainnya langsung melarikan diri ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan masing-masing anak yang berhadapan dengan hukum, mempunyai peran sebagai berikut :
  - Anak F A B : Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan kepada saksi korban SARIFUDIN yang mengenai bagian wajah saksi korban SARIFUDIN ;
  - Anak Y J Alias J : Setelah mendengar F A B melakukan pemukulan terhadap polisi, anak berhadapan dengan hukum langsung berteriak :

Hal.16 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



“Serang, jangan takut”, kemudian langsung mengambil bambu tenda acara kemudian mengayunkannya ke arah kaca mobil patroli polisi pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ayun ;

- Anak M D S : Melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dileparkan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bodi mobil patroli sebanyak 3 (tiga) kali ;
- IV. Anak I K U : Melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dileparkan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bodi mobil patroli, kemudian anak berhadapan dengan hukum pulang ke rumah di ajak oleh DIMAS ;
- Anak A K Alias A : Sewaktu terjadi keributan masuk kedalam rumah saksi SELVIANA BLESS dan mengambil kompor hock dan langsung dilempar ke arah mobil patroli polsek Aimas dengan maksud akan membakar mobil patroli tersebut, tetapi tidak terjadi kebakaran ;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya setelah mendengar perkataan dari bapak Kapolsek yang menantang jagoan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SARIFUDIN mengalami luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kaki kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Refertum No.02/TU.PRIM/IV/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Gindar Syahmedi Sitepu, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Mariat dan mobil Patroli Polisi rusak berat sebagaimana foto yang terdapat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Anak tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 212 KUHP, atau ;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Pasal 212 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada para anak bermasalah dengan hukum tersebut, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan para anak bermasalah dengan hukum tersebut dalam perkara ini adalah dakwaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 212 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;*
3. *Mengakibatkan luka-luka ;*
4. *Kapada seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang ;*

## **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum, dengan masing-masing bernama : **I. F A B, II. Y J Alias J , III. M D S, IV. I K U dan V. A K Alias A**, dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut, dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut, yang mengakui terus terang, bahwa identitas 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut yang dihadapkan di persidangan dan pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah benar 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Hal.18 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut, ternyata benar Anak telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun sehingga memenuhi apa yang dimaksud anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah berupa perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di tempat yang dapat dilihat atau dilewati oleh kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.30 WIT Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghubungi saksi korban SARIFUDIN yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong karena ada acara muda-mudi di rumah saksi SELVIANA BLESS, sehingga saksi korban SARIFUDIN bersama saksi Briпка NAJIB JIMANTORO dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Kapolsek yang sudah ada di dekat acara, mobil diparkir dekat acara posisi menghadap masuk kedalam Kompleks Jalan Belibis tersebut, setelah itu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA naik ke rumah yang punya acara menghimbau bahwa “ Acara ini tidak ijin dari RT dan Kepolisian dan walaupun ada ijin juga sudah lewat batas waktunya “ lalu saksi Selviana Bless menjawab “iya bapa saya akan berhenti juga” setelah itu saksi korban SARIFUDIN dan saksi NAJIB JIMANTORO melihat banyak orang, namun yang saksi korban SARIFUDIN sempat lihat adalah saudara MARLON IEK (tersangka pada berkas terpisah) yang berdiri dekat sekali dengan pak kapolsek sehingga Kapolsek terdesak pada saat itu saksi korban SARIFUDIN bersama dengan Briпка NAJIB JIMANTORO naik mendampingi Kapolsek berbicara dan mereka meminta agar acara tidak dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba ada reaksi masyarakat yang mengikuti acara joget tersebut yang tidak terima himbauan saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFUDIN bersama Kapolsek sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan yang mengikuti acara joget tersebut, kemudian anak F A B tiba-tiba melakukan pemukulan kepada saksi korban SARIFUDIN menggunakan tangan kanannya yang dikepal kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan mengenai bagian muka saksi korban SARIFUDIN tepatnya di bagian hidung saksi korban SARIFUDIN, sehingga saksi korban SARIFUDIN terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban SARIFUDIN sempat melakukan pengejaran kepada anak F A B, namun anak F A B berhasil lari meninggalkan saksi korban SARIFUDIN, kemudian anak F A B berteriak dengan keras dan sekuat tenaga “ayo pukul dia...pukul dia...pukul dia...dia ada kejar saya”, lalu ada anak lain yang berteriak “Serang, Jangan Takut”, tetapi saksi korban SARIFUDIN tidak dapat melihat dengan jelas anak yang mana, karena gelap ;

Menimbang, bahwa saksi korban SARIFUDIN melihat ada anak yang menarik bambu tenda acara, lalu menuju Mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kedua tangan lalu mengayunkannya dengan sekuat tenaga kerah kaca mobil Patroli Polisi sebelah kanan bagian belakang, sebanyak dua kali, selanjutnya ada beberapa orang dewasa (tersangka pada berkas terpisah) menyerukan “Lempar” dan merusak mobil Patroli Polisi dengan menggunakan kayu dan Bambu dan selanjutnya datang bantuan dari Polres Sorong, sehingga semua anak berhadapan dengan hukum serta masyarakat dewasa lainnya langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan masing-masing anak yang berhadapan dengan hukum, mempunyai peran sebagai berikut :

- Anak F A B : Melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan kepada saksi korban SARIFUDIN yang mengenai bagian wajah saksi korban SARIFUDIN ;
- Anak Y J Alias J : Setelah mendengar F A B melakukan pemukulan terhadap polisi, anak berhadapan dengan hukum langsung berteriak : “Serang, jangan takut”, kemudian langsung mengambil bambu tenda acara kemudian mengayunkannya ke arah kaca mobil patroli polisi pada bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ayun ;
- Anak M D S : Melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dilepaskan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bodi mobil patroli sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Anak I K U : Melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli dengan menggunakan batu yang dilepaskan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai

Hal.20 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodi mobil patroli, kemudian anak berhadapan dengan hukum pulang ke rumah di ajak oleh DIMAS ;

- Anak A K Alias A : Sewaktu terjadi keributan masuk kedalam rumah saksi SELVIANA BLESS dan mengambil kompor hock dan langsung dilempar ke arah mobil patroli polsek Aimas dengan maksud akan membakar mobil patroli tersebut, tetapi tidak terjadi kebakaran ;

Menimbang, bahwa para anak berhadapan dengan hukum pada waktu itu dalam keadaan mabuk sehingga mudah emosi dan melakukan perbuatannya setelah mendengar perkataan dari bapak Kapolsek yang menantang jagoan ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah berada di jalan raya yang merupakan kawasan pemukiman, sehingga merupakan tempat yang dapat dilihat atau dilalui oleh kalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, para anak yang berhadapan hukum benar telah melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yaitu rusaknya mobil patroli Polsek Aimas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para anak yang berhadapan hukum ;

## **Ad.3 UNSUR YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kejadian yang diuraikan dala Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, saksi korban SARIFUDIN mengalami luka lecet pada batang hidung dan luka lecet pada paha kaki kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Refertum No.02/TU.PRIM/IV/2017 tanggal 23 Juli 2017 yang dibuat oleh dr. Gindar Syahmedi Sitepu, Dokter Pemerintah dari Puskesmas Rawat Mariat ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.4 UNSUR KAPADA SEORANG PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH ATAU ORANG YANG MENURUT KEWAJIBAN UNDANG-UNDANG**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sewaktu kejadian yang diuraikan dala Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, saksi korban SARIFUDIN sedang menjalankan tugas sebagai polisi dan mendapat perintah dari atasannya yaitu Kapolsek Aimas AKP BERNADUS OKOKA menghubungi saksi korban SARIFUDIN yang saat itu sedang piket agar melakukan Patroli di Jalan Belibis SP 1 Distrik Mariat Kabupaten Sorong karena ada acara muda-mudi di rumah saksi SELVIANA BLESS, sehingga saksi korban SARIFUDIN bersama saksi Bripka NAJIB JIMANTORO dengan menggunakan Mobil Dinas Patroli Polsek Aimas menuju tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal.21 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Anak bermasalah dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan para Anak bermasalah dengan hukum, yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana para Anak bermasalah dengan hukum tersebut, termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada para Anak bermasalah dengan hukum haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Sorong No register : 57/Litmas Anak/Juli/2017 An. F A B, No register : 58/Litmas Anak/Juli/2017 An. Y J Alias J , No register : 59/Litmas Anak/Juli/2017 An. M D S, No register : 60/Litmas Anak/Juli/2017 An. IRFAN KHALIFIN UMRENG dan No register : 61/Litmas Anak/Juli/2017 An. APILINUS KOCU Alis APLIUS, yang dibuat oleh MUSKILAU KELANA JAYA tertanggal 24 Juli 2017, setelah dilakukan penelitian terhadap latar belakang dan perbuatan Anak tersebut, menyarankan supaya Anak diputus dengan Putusan Pembinaan dan setelah petugas Bapas mengamati langsung jalannya persidangan, Petugas Bapas berpendapat, bahwa hasil litmas sebelumnya masih sejalan dengan hasil persidangan dan supaya Anak dijatuhi pidana sebagaimana saran dalam hasil litmas sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud mengurangi hakekat saran dari hasil litmas terhadap masing-masing Anak bermasalah dengan hukum tersebut, dengan memperhatikan fakta persidangan dan rasa keadilan, maka pidana badan lebih tepat dijatuhkan kepada para Anak bermasalah dengan hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar pendapat masing-masing dari Orang tua/ Wali Anak bermasalah dengan hukum, yang menyatakan menyadari kekurangannya dalam mendidik Anak dan berjanji akan mendidik dengan lebih baik lagi di masa mendatang dan bermohon supaya Hakim memperhatikan masa depan Anak yang masih mau melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bermasalah dengan hukum telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka

Hal.22 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Anak bermasalah dengan hukum dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak bermasalah dengan hukum dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Anak bermasalah dengan hukum dari tahanan sehingga Anak bermasalah dengan hukum diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil ujian nasional an. F A B ;
- 1 (satu) lembar foto copy hasil evaluasi belajar akhir SMP Negeri 3 an. Y J ;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 474.1/4038 an. I K U ;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 9201.LT/230620160015 an. M D S ;
- 1 (satu) unit mobil patroli polsek Aimas ;

Oleh karena hak dari pemiliknya, maka masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 109 (seratus sembilan) CM ;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 168 (seratus enam puluh delapan) CM ;
- 3 (tiga) buah batu yang terdiri dari 2 (dua) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu semen ;
- 2 (dua) buah batu kali dengan ukuran lingkaran 9 (sembilan) CM ;
- 1 (satu) unit kompor hock 15 (lima belas) sumbu warna silver ;

Oleh karena alat yang dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bermasalah dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Anak melalui orang tua/ walinya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Anak terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Anak ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan para orang Anak yang bermasalah dengan hukum meresahkan masyarakat ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

Hal.23 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bermasalah dengan hukum berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Anak bermasalah dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Para Anak bermasalah dengan hukum masih aktif sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut, 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya 5 (lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Jo. 212 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bermasalah Dengan Hukum : **I. F A B, II. Y J Alias J , III. M D S, IV. I K U dan V. A K Alias A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Di Muka Umum Melakukan kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Menyebabkan Luka-luka”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Bermasalah Dengan Hukum tersebut di atas dengan pidana penjara selama masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Bermasalah Dengan Hukum tersebut di atas dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Anak Bermasalah Dengan Hukum tersebut di atas tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan hasil ujian nasional an. F A B ;
  - 1 (satu) lembar foto copy hasil evaluasi belajar akhir SMP Negeri 3 an. Y J ;
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 474.1/4038 an. I K U ;
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor : 9201.LT/230620160015 an. M D S ;

Hal.24 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil patroli polsek Aimas ;
- Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 109 (seratus sembilan) CM ;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran 168 (seratus enam puluh delapan) CM ;
- 3 (tiga) buah batu yang terdiri dari 2 (dua) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu semen ;
- 2 (dua) buah batu kali dengan ukuran lingkaran 9 (sembilan) CM ;
- 1 (satu) unit kompor hock 15 (lima belas) sumbu warna silver ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan agar Anak Bermasalah Dengan Hukum tersebut di atas untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, oleh **HANIFZAR, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Sorong sebagai Hakim Tunggal, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ELISABETH N. PADAWAN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dihadapan 5 (Lima) orang Anak yang bermasalah dengan hukum tersebut, yang didampingi oleh orang tua/ Wali, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM Tersebut,**

**DEHEFSEN BOROLLA, S.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

Hal.25 dari 25 hal. Putusan No.07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Son